



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/439 /I.10/HK/2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan penjabaran tugas dan fungsi kelompok substansi dan kelompok sub-substansi dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tugas Koordinator dan Sub-Koordinator jabatan fungsional di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa pelaksanaan tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-Substansi Dan Tugas Koordinator Dan Sub Koordinator Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU** : **Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;**



- KEDUA : Untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok substansi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditunjuk sebagai koordinator dan untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok sub-substansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditunjuk sebagai Sub-Koordinator.
- KETIGA : Koordinator dan Sub-koordinator di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KEEMPAT : Uraian tugas dan fungsi kelompok substansi dan kelompok sub-substansi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, dan ketentuan penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Koordinator dan Sub-Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KEENAM : Ketentuan Penunjukan Koordinator dan Sub Koordinator sebagai berikut :
- a. Penunjukkan koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Madya;
  - b. Penunjukkan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda;
  - c. Dalam keadaan tertentu Koordinator dan Sub-Koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.
- KETUJUH : Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 2022.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal, 20 Juli 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan;
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala BKD Kab. Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 439 /I.10/HK/2022  
TANGGAL : 20 Februari 2022

## BAB I

### TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Sekretariat mempunyai tugas melakukan tugas kesekretariatan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dilingkungan badan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan peraturan dan pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan umum, rumah tangga, administrasi surat/menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian kantor yang meliputi usulan kenaikan pangkat, mutasi, jabatan, kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat cuti, usulan pensiun serta usulan pemberian sanksi maupun penghargaan pada pegawai dilingkungan badan;
- d. perumusan program dan rencana kerja badan berdasarkan hasil koordinasi dengan seluruh bidang melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada badan;
- e. pengelolaan administrasi keuangan kantor yang meliputi penyusunan anggaran badan, pembukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Sekretariat mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi Program dan Anggaran mempunyai tugas:
  - 1) melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Sekretariat dalam rangka menyusun program kerja Sub Bagian Program dan Anggaran untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Program dan Anggaran dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - 3) mengumpulkan bahan dan bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka merumuskan arah kebijakan dibidang perencanaan;
  - 4) menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan badan baik bulanan, triwulan maupun tahunan untuk dijadikan acuan dan pelaksanaan tugas;
  - 5) mengumpulkan, menyusun serta menyajikan data dalam informasi yang berhubungan dengan aktivitas kantor sebagai bahan perencanaan lebih lanjut;
  - 6) menyusun bahan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan kantor agar berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan;



- 7) menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan kantor untuk pertanggungjawaban kerja kantor dan untuk bahan masukan penyusunan program dan rencana kerja kantor selanjutnya; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelompok sub-substansi Keuangan mempunyai tugas:
- 1) melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - 3) mengumpulkan petunjuk teknis anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta mengumpulkan bahan penyusunan anggaran dan pendapatan belanja badan;
  - 4) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangan badan;
  - 5) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan anggaran badan bekerjasama dengan unit kerja terkait berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang berlaku;
  - 6) melakukan administrasi pembukuan serta sistematis dan kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan badan;
  - 7) menyiapkan laporan keuangan badan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis dibidang keuangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan badan; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan dan ideologi negara;
- b. perumusan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan; dan
- f. pelaksanaan tugas badan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- 1) melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan sekretariat bidang kesatuan bangsa dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan wawasan kebangsaan;
  - 4) melakukan pemantapan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan;
  - 5) melakukan koordinasi, kebijakan dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan;
  - 6) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara;
  - 7) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelompok sub-substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan bela negara dan karakter bangsa;
  - 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi bela negara dan karakter bangsa;
  - 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi bela negara dan karakter bangsa;
  - 4) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran;
  - 5) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
  - 6) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
  - 7) menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Hari HUT Lampung Selatan;
  - 8) menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional; dan
  - 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang politik dalam negeri.
- Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;



- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan dan etika budaya politik;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum dan pemilukada; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Politik Dalam Negeri mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas:
  - 1) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi kebijakan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
  - 2) menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - 3) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi pemerintahan di daerah;
  - 4) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi dan tidak memperoleh kursi;
  - 5) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
  - 6) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum wakil rakyat;
  - 7) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring pemilu dan pemilukada;
  - 8) melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah bidang politik;
  - 9) menghimpun data dan informasi hasil koordinasi badan dengan badan/instansi dalam pengkajian bidang politik dalam negeri; dan
  - 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelompok sub-substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas :
  - 1) melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik untuk dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - 3) memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik
  - 4) melaksanakan fasilitasi implementasi peraturan pemerintah tentang bantuan keuangan kepada partai politik;



- 5) menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik; dan
  - 6) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerukunan umat beragama dan kepercayaannya;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
- f. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial masyarakat;
- g. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumberdaya alam dan kesenjangan perekonomian;
- h. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- i. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelestarian kesenian daerah;
  - 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan;
  - 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan;
  - 4) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang;
  - 5) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial masyarakat;
  - 6) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan dibidang sumberdaya alam dan penanganan kesenjangan ekonomi;

- 7) menyiapkan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan dibidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
  - 8) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cina produksi dalam negeri;
  - 9) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perlindungan konsumen;
  - 10) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan;
  - 11) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kebudayaan; dan
  - 12) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Kelompok sub-substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitas dan komonikasi, pelaksanaan, penyusunan dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
  - 2) menghimpun organisasi kepemudaan, kemasyarakatan dan profesi;
  - 3) memfasilitasi organisasi kepemudaan, kemasyarakatan dan profesi;
  - 4) melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam upaya memantapkan proses asimilasi;
  - 5) melakukan komunikasi, pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
  - 6) melakukan inventarisasi data keberadaan organisasi kemasyarakatan;
  - 7) melakukan forum komunikasi antar organisasi kemasyarakatan;
  - 8) memproses penerbitan surat keterangan terdaftar organisasi kemasyarakatan; dan
  - 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
  - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat dan tenaga kerja;
  - d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan, hukum dan HAM;
  - e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;



- f. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai tugas:
  - 1) melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Kewaspadaan dini dan Kerja sama Intelijen dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi dan komunikasi, pelaksanaan, penyusunan dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
  - 4) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan intelijen keamanan di daerah;
  - 5) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan tenaga kerja dan Lembaga asing;
  - 6) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantauan orang asing di daerah; dan
  - 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas.
- b. Kelompok sub-substansi Penanganan Konflik mempunyai tugas:
  - 1) melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan sekretariat Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja Sub Bidang Penanganan Konflik untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Penanganan Konflik dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - 3) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
  - 4) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
  - 5) memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; dan
  - 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

## BAB II

### TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- II. Koordinator memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- III. Dalam menjalankan tugas koordinator dapat dibantu oleh sub-koordinator.
- IV. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- V. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.
- VI. Koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat Tugas.



### BAB III

#### KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator dan sub koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli madya.
- III. Pejabat fungsional yang diberitugas tambahan sebagai sub-koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- IV. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda hasil penyetaraan jabatan maupun bukan hasil penyetaraan dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- V. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- VI. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan disiplin sedang dan/atau berat.
- VII. Pejabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~ERMANTO

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR :.....

- Dasar : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator;
- b. bahwa berdasarkan angka IV Bab II Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/ /1.10/HK/2021 tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-Substansi Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam surat tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai.....(*diisi salah satu sebagai Koordinator atau sub-koordinator*).

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : Nama : ..... (*diisi nama ybs*)  
NIP : ..... (*diisi NIP ybs*)  
Jabatan : ..... (*diisi Jabatan Fungsional ybs*)
- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai ..... (*diisi Koordinator Substansi atau sub-koordinator sub-substansi*)  
Terhitung Mulai Tanggal.....
6. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Kalianda, 20....  
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

.....  
NIP.....

Tembusan :

4. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan;
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
6. Kepala BKD Kab. Lampung Selatan.